



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D1 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Papa pihak serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 22 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/72/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut

halaman 1, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak cocok dengan sikap / kebiasaan dari orangtua Pemohon, Pemohon sudah secara baik-baik menasehati Termohon agar Termohon bersabar dan menerima orangtua Pemohon namun Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut;
- b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon sering membantah;
- c. Termohon pernah 1 kali cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
- d. Termohon sering menolak jika diajak hubungan suami istri dengan alasan capek;
- e. Termohon sifat dan karakternya keras kepala sehingga setiap ada permasalahan rumah tangga jarang bisa diselesaikan dengan baik;
- f. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon pernah menyiksa dirinya sendiri seperti tidak mau makan dan mau bunuh diri dan Termohon pernah 2 kali meminta cerai kepada Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2014, Pemohon memulangkan Termohon kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. ALI WAFA, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya adalah :

1. Benar
2. Benar
3. Tidak benar, selama ini yang saya rasakan rumah tangga saya baik - baik saja.

halaman 3, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tidak benar,

Mengenai ketidakcocokan bukan hanya saya saja, tetapi pihak suami juga tidak cocok dengan keluarga saya. Tetapi selama ini yang saya rasakan baik - baik saja.

b. Tidak benar,

Karena suami juga sering kalau dinasehati selalu membantah dan berkata kasar serta keras.

c. Tidak benar,

Saya tidak pernah cemburu sama sekali bahkan sampai dengan suami ketahuan selingkuhpun saya tidak merasa cemburu.

d. Tidak benar,

Karena bukan hanya saya saja yang sering menolak. Suami juga sering menolak dengan alasan capek dan mengantuk. Kalau dari saya pribadi bukan menolak tapi menunda karena masih menidurkan anak. Setelah itu kami baru melakukan hubungan suami istri.

e. Tidak benar,

Mengenai sifat dan karakter, orang bisa berubah - ubah tergantung situasi dan kondisinya. Yang saya rasakan selama ini setiap permasalahan terselesaikan dengan baik.

f. Tidak benar,

Sebagai istri saya sudah mempersiapkan semuanya untuk kebutuhan suami seperti mempersiapkan pakaian, mempersiapkan makan dan minum sebelum berangkat kerja, dll. Tetapi suami yang hampir tidak pernah makan di rumah.

Bahkan kendaraan di rumah saya yang mengurus mulai dari mencuci kendaraan, service bahkan mengurus surat kendaraan. Ditambah lagi saya sudah menuruti permintaan suami untuk tidak bekerja.

4. Dalam hal perselisihan kami berdua sama, terkadang membentak dan berkata kasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyiksa diri tidak mau makan benar, karena suami tiba - tiba menjauhi istri tanpa alasan yang jelas. Saya sebagai istri pasti kepikiran terus karena belum sempat mengobrol.

Alasan belum sempat mengobrol (berbicara) sebagai berikut:

- a. Suami tidak mau diajak ngobrol dan selalu menghindar.
- b. Suami pulang tengah malam bahkan pagi, jadi benar - benar tidak ada waktu untuk mengobrol.

Mau bunuh diri tidak pernah sama sekali.

Meminta cerai tidak pernah sama sekali.

5. Sebelum dipulangkan saya sebagai istri sudah meminta izin pulang guna mencari ketenangan untuk saya dan anak. Karena beberapa bulan sebelum kami pisah, suami hampir setiap hari pulang pagi bahkan tidak pulang. Dan anak kami selalu menanyakan hal i. Bahkan setiap hari besar (tanggal merah) dan hari minggu tidak pernah libur.

Alasan utama suami ingin menceraikan saya adalah suami sudah ketahuan selingkuh dan suami mengakuinya serta suami lebih memilih WILnya, daripada anak dan istrinya sendiri. Bukan karena alasan - alasan yang telah disebutkan di atas.

Sebenarnya saya sebagai seorang istri ingin mempertahankan rumah tangga mi karena kami sudah mempunyai seorang anak, akan tetapi suami tetap bersih keras untuk berpisah.

Apabila suami tetap bersih keras ingin menceraikan saya, sebagai istri saya ingin menuntut hal - hal sebagai berikut:

1. Hak asuh anak, saya minta jatuh pada saya sebagai ibunya. Dan saya minta nafkah untuk anak secara penuh tanpa batas waktu, diantaranya:
 - a. Nafkah sehari - hari sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan terhitung mulai bulan Maret 2014, dan setiap tahunnya saya minta naik sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 5, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah untuk pendidikan anak tidak bisa ditentukan, tergantung pendidikan yang ditempuh sampai dengan perguruan tinggi.
 - c. Nafkah untuk kesehatan anak dan lain - lain tidak bisa ditentukan.
2. Saya meminta nafkah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama berpisah terhitung mulai bulan Maret 2014, karena selama itu suami tidak menafkahi saya. Uang yang diberikan hanya untuk menafkahi anak itupun masih kurang dan pada bulan berikutnya nafkahjustni dikurangi.
3. Saya ingin meminta hak sebagai istri yaitu Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan dan mungkin masih ada yang lain (Pihak Majelis Hakim yang lebih mengetahumnya).
4. Hak atas harta bersama (Gono - Gini), antara lain:
 - a. Peralatan rumah tangga senilai ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - b. 2 unit sepeda motor, yaitu Mega pro & Faster X senilai ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Perbaikan bangunan rumah senilai ± Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biayanya terdiri dan:
 - Uang bersama sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 - Bantuan dari orang tua sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Bantuan dari mertua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Perhiasan saya pribadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum berumah tangga saya telah memiliki perhiasan tersebut dan suami harus mengembalikannya secara penuh, sebab perhiasan tersebut bukan termasuk harta bersama.

5. Suami harus membuatkan saya surat pindah dan KTP sesuai alamat saya sekarang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Termohon;
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. saya tetap dengan yang saya sampaikan tanggal 15 April 2014,

- a. Termohon tidak cocok dengan sikap /kebiasaan dan keluarga pemohon, pemohon sudah secara bali-bali menasehati termohon agar termohon bersabar dan menerima, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut.

" Mengenai ketidakcocokan bukan hanya pada saya saja" Pastinya tidak akan bali-bali saja, dan kalo bali-bali saja seharusnya tidak perlu ada pertanyaan dan laporan yang kurang enak dan akhirnya membuat kondisi jadi kurang baik yang berujung pada pertengkaran antara saya dan Termohon.

- b. Termohon berani kepada pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon sering membantah, "karena suami juga sering kalo dinasehati selalu membantah dan berkata kasar serta keras" permasalahan bantahan nasehat harusnya tidak perlu jadi alasan untuk berbalik membantah yang

halaman 7, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan harusnya manfaat dan tujuan dari putusan itu salah satu yang saya tahu sebagai seorang suami. contoh:

1. Njenengan Jangan ngomong kasar sama orang tua biar bagaimanapun beliau tetap orang tua "kalo ndak dibegitukan tidak mengerti, njenengan itu ndak ngenti orang tua"
2. Kalo ada sempat dan waktu Bantu orang tua ditoko/dirumah "aku sendiri sibuk ndak bisa banyak pekerjaan rumah yang belum selesai"
- c. Jika beliau menyatakan tidak benar saya rasa suatu hubungan tidak sehatjika tidak ada cemburu, dimana nilal suatu hubunganjika terjadi seperti itu.
- d. Jika beliau menyatakan tidak benar saya rasa bertentangan dengan keadaan saya, status saya yang meminta logika saja "hak yang saya minta masa saya tolak?" sampai pernah beliau saya ajak konsultasi juga tidak mau dan akhirnya saya sendiri yang mencaritahu balik dan artikel atau lainnya saat itu kata kunci yang saya pakai "apakah KB mengurangi keinginan untuk berhubungan intim" dan suatu ketika perkiraan 2 tahun yang lalu saya meminta dan ada perlawanan fisik (saya di tendang) saya tidak jadi dan memilih diam paginya karena saya kecewa saya bilang pada Termohon "Mulai sekarang aku ndak akan minta kalau njenengan tidak ngasih" saat itu saya jauh dari marah hanya kecewa saja dan saya jalani sampal cukup lama keadaan seperti itu.
- e. Mungkin bagi beliau semua terselesaikan, dengan kerasnya beliau dan permainan kemanusiaan yang Termohon lakukan orang dipaksa untuk bisa menerima keputusannya (point no. 4) beliau memaksa orang lain untuk menuruti beliau.
- f."Bahkan mengurus surat kendaraan saya yang lakukan, ditambah lagi saya sudah menuruti permintaan suami untuk tidak kerja" Dua pernyataan tersebut sangat bertolak belakang, saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melarang beliau untuk membantu saya di financial (kerja atau usaha) bahkan pekerjaan rumah contohnya nyuci saya sempat bilang "sudah cucikan kalo njenengan capek" terbukti beliau juga sempat bekerja di beberapa tempat kerja, saya hanya berharap seandainya dengan cukup saya bekerja semua bisa berjalan baik alangkah baiknya beliau dirumah bisa fokus menjadi Ibu rumah tangga, mengenai pekerjaan rumah saya juga tidak pernah mempermasalahkan apakah telat nyapu, mencuci baju dan lainnya dan sempat saya Bantu, yang jadi masalah saya kurang pas saat bantuan itu berubah arti menjadi kewajiban sampai suatu ketika perkiraan 8-9 bulan yang lalu saya bicara "yawes lek memang njenengan repot urus aku, tak hilangkan kewajiban njenengan ngurus aku, mencuci, makan dan lainnya aku bisa urus sendiri sebelum ada njenengan aku juga hidup sendiri ngurus rumah dan kehidupan pribadiku"

4. Saya lebih banyak diam saat terjadi perselisihan, dikarenakan beliau menyiksa diri sendiri saat ada satu hal yang kurang berkenan di beliau, jika saya menjauhi istri secara tiba-tiba dan tidak ada alasan yang jelas saya rasa tidak begitu dan point - point diatas yang saya sampaikan jelas itu bukan hal yang biasa dan patut diperhatikan dari saya bukan hal yang tiba2 permasalahannya ada, "Suami tidak mau diajak ngobrol dan selalu menghindar, percobaan bunuh diri tidak pernah, minta cerai tidak pernah".

a. Saya sudah meluangkan waktu dan sempat bicara dengan beliau mengenai semua point yang saya ajukan dan beliau meminta maaf atas semua kepada saya walaupun saya sedikit kaget dengan perlakuan beliau yang sebenarnya agak sulit mengatakan maaf dan saya jawab pernyataan beliau "oke saya maafkan Cuma saya butuh waktu untuk menata hati, saya minta waktu sendiri" bukan saya tidak mau akan tetapi keputusan saya berubah seiring waktu juga perlakuan beliau (besok paginya saya

halaman 9, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati sms yang kurang pas menurut saya) dan saya putuskan untuk tidak melanjutkan hubungan ini.

b. Percobaan bunuh diri pernah dilakukan kemarin dengan mengonsumsi obat dalam jumlah banyak dan beliau saya temukan dalam kondisi tergeletak di dapur dengan obat berserakan saat itu yang tahu hanya saya dan anak saya sesuai saya jemput anak saya dari sekolah.

c. Untuk permintaan cerai saya ingetkan perkiraan bulan kedelapan setelah saya menikah di rumah orang tua saya tepatnya di kamar depan itu yang pertama, dan yang kedua perkiraan 1,5 tahun setelah pernikahan di rumah orang tua beliau di kamar tengah.

5. Dari pernyataan di atas jelas bahwa banyak pernyataan beliau yang tidak bisa dibuktikan secara benar disampaikan dengan tidak memperhatikan relevansi antara point satu dan lainnya salah satunya

Gaji Bulanan Rp 9.000.000,-

Berikut saya sertakan 2 slip gaji saya tanpa ada rekayasa

Nafkah yang diberikan kepada beliau berikut saya sertakan bukti transfers saya : Rp 3.500.000,-

Semoga dari sanggahan dan bukti yang saya ajukan menjadi nilai lebih pertimbangan bapak/ibu majelis hakim untuk memutuskan perkara ini.

• Tanggapan tuntutan:

1. Hak asuh anak : sebenarnya saya tidak mau mempermasalahkan masalah hak asuh "biarkan anak saya memilih waktu kapan dia dengan saya atau dengan beliau" meskipun hal itu sulit saya dapat selama ini karena susah saya mengajak anak saya keluar, mempertimbangkan tuntutan dari termohon dan perlakuan termohon saya meminta Hak asuh anak saya sehingga tidak perlu ada kekhawatiran termohon mengenai:

a. Biaya kesehatan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya pendidikan anak
- c. Biaya hidup anak
2. Nafkah selama berpisah : Nafkah itu kewajiban saya yang timbul karena saya menerima hak saya sedangkan selama ini saya tidak merasa menerima Hak saya sebagai suami dan bahkan saya merasa itu terjadi sejak lama, saya tidak bisa mengabulkan itu.
3. Mut'ah/hadiah diberikan kepada istri saya sesuaikan dengan kemampuan saya saat ini mampu memberikan uang Rp 500.000,-
4. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JS Badudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harta gono gini juga sama dengan definisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 'Harta perolehan bersama selama bersuami isteri'.

Terkait harta gono —gini/harta bersama yang penting transparan dari semua pihak (barang dan uang/tabungan) yang disesuaikan dengan nilai yang diatutkan sama:

N o	Uraian	Barang	Jumlah Tennohon	Jumlah Pemohon	Keterangan
1	Peralatan rumah tangga		Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	sebagian sudah dibawa oleh termohon
2	Kendaraan	Mega Pro	Rp 23.500.000	Rp 18.000.000	2 tahun pemakaian (uang muka dan aset pribadi saya senilai Rp 8.000.000,-)
		Faster	Rp 7.500.000	Rp 6.500.000	1 tahun Pemakaian

halaman 11, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Katana	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Tidak saya tagihkan walaupun harusnya 1 terhitung
3	1 Tabungan	1 Perhiasan	I	Rp 11.000.000	saya sering mengantar termohon membeli perhiasan sebagai tabungan kurang lebih senilai 1 tersebut

5. Mengenai KTP ini sudah menyangkut kebutuhan pribadi, saya hanya sanggup mengurus dari sisi perangkat desa dimana saya tinggal (sesuai KTP) selebihnya silahkan dilanjutkan kepihak terkait disana.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dan tanggapan atas gugatan rekonsiliasi Termohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut:

Adapun sanggahan dan penjelasan dari saya atas alasan pemohon tetap pada sanggahan yang telah saya sampaikan pada tanggal 4 Juni 2014.

Alasan utama suami ingin menceraikan saya adalah suami sudah terbukti selingkuh dan suami mengakuinya serta suami lebih memilih WILnya, dari pada anak dan istrinya sendiri. Suami telah mengakuinya secara pribadi kepada saya. Mengenai alasan / dalil - dalil yang telah disampaikan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2014 adalah merupakan alasan umum yang hampir terjadi disetiap kehidupan rumah tangga. Sebagai seorang *istri* saya ingin mempertahankan rumah tangga ini karena kami sudah mempunyai seorang anak, akan tetapi suami tetap bersih keras untuk berpisah.

Apabila Pihak Majelis Hakim merasa kurang jelas dengan apa yang telah saya sampaikan, saya bersedia menjelaskannya secara lisan.

Saya akan memberikan sanggahan dan penjelasan terhadap point yang telah hilang dan point yang baru antara lain:

Mengenai gaji, sebagai berikut:

- Gaji perbulan yang telah diberikan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selama ini saya tidak pernah diberitahu mengenai slip gaji suami.
- Pendapatan di luar kantor selama 1 (satu) tahun sebesar \pm Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Rata - rata pendapatan per bulan sebesar \pm Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) proyek.

Hanya 2 (dua) macam pendapatan ini yang pernah saya terima. Pendapatan di luar kantor tidak ada bukti fisik seperti slip gaji dan yang lainnya, hanya saya dan suami yang mengetahuinya. Kemungkinan besar masih banyak pendapatan suami yang tidak diberikan kepada saya. Sesuai dengan gugatan yang telah disampaikan suami pada tanggal 15 April 2014. Berarti sejak Januari 2009 suami sudah tidak jujur lagi kepada saya.

Mengenai tuntutan hak saya sebagai istri dan hak anak, sebagai berikut:

1. Hak asuh anak saya minta tetap jatuh pada saya sebagai ibunya. Saya tidak pernah melarang suami untuk menemui anaknya. Selama berpisah suami jarang menjemput anaknya, terkadang suami hanya menemui anaknya di sekolah.

Mengenai waktu untuk mengajak anak keluar tidak pernah susah dan tidak pernah saya larang, kebetulan saja pada saat itu saya dan anak sudah mempunyai rencana alain/anak dala keadaan sakit (baru sembuh dari

halaman 13, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit) jadi waktu untuk suami mengajak anaknya ke luar saya tunda pada minggu berikutnya. Pada saat saya dan anak tidak ada acara/rencana lain suami tidak menemui dan menjemput anaknya, justru menyuruh keluarga lain untuk menjemput dengan alasan sebagai berikut;

- Suami belum pulang kerja
- Suami tidak bisa menjemput karena ada tamu (menjamu tamu) rekan kerja.
- Suami pergi ke luar kota atau bahkan ke luar Jawa untuk urusan pekerjaan.

Dengan alasan - alasan tersebut pastinya saya melarang anak untuk dijemput. Buat apa dijemput kalau pada akhirnya suami tidak bisa menemani dan meluangkan waktu untuk anaknya, lebih baik anak tetap bersama saya yang sudah pasti saya bisa meluangkan waktu dan menemaninya.

Memang benar mengenai nafkah anak tidak mungkin terbengkalai, karena bisa dilihat dari segi pendapatan suami dan pastinya sangat mencukupi bahkan lebih. Akan tetapi tidak ada waktu untuk mengurus anak. disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Jam kerja suami di luar jam kerja normal (over time), suami selalu pulang malam, pagi bahkan tidak pulang.
- Suami sering dinas ke luar kota dan ke luar Jawa untuk urusan pekerjaan, minimal 1 (satu) minggu dan maksimal 3 (tiga) minggu.

Dengan alasan - alasan tersebut suami sudah pasti tidak bisa mengurus anak secara maksimal. Hanya nafkah lahir saja yang bisa suami berikan terhadap anaknya secara penuh.

2. Nafkah selama berpisah itu memang sudah kewajiban suami terhadap istrinya, meskipun kami telah pisah rumah. Status kami masih suami istri secara hukum, Pihak Majelis Hakim pasti lebih mengetahui mengenai hal ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah dan uang iddah tetap pada tuntutan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dilihat dari segi pekerjaan, suami pasti bisa dan mampu untuk memenuhinya.

4. Hak atas harta bersama (Gono- Gini), antara lain:

a. Peralatan rumah tangga senilai ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Saya tidak membawa sebagian peralatan rumah tangga tersebut, saya membawa sesuatu yang berhubungan dengan saya dan anak serta milik orang tua saya.

b. Kendaraan

- Mega Pro senilai ± Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari Aset pribadi suami sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

" Perhiasan bersama sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), digunakan sebagai uang muka / DP (Down Payment)

Sisa pembayaran diangsur selama 24 (dua puluh empat) kali yaitu sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Jumlah angsuran sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah).

Jumlah pembelian secara kredit sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)

- Faster X senilai ± Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Untuk inventaris rumah tang tidak ada yang namanya penyusutan, karena penyusutan (nilai guna barang) yang terjadi telah kita manfaatkan dan kita rasakan bersama.

- Mobil (Katana) tidak dapat digolongkan harta bersama, karena murni yang membeli adalah orang tua. Kita hanya diberi hak untuk menggunakannya, hak milik tetap punya orang tua. Yang pasti suami tidak bisa menagihkan, karena bukan milik saya ataupun milik suami.

halaman 15, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perbaiki bangunan rumah tetap pada sanggahan dan tuntutan yang telah saya sampaikan sebelumnya.

Mengenai perhiasan, suami hanya 2 (dua) kali mengantar saya untuk membelinya, yaitu:

- Membeli gelang dan liontin, akan tetapi perhiasan tersebut telah kami jual kembali untuk tambahan uang muka pembelian motor Mega Pro senilai ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Membeli gelang dan gelang kaki senilai ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), tidak saya perhitungkan karena saya anggap impas walaupun jumlahnya tidak sesuai. Perhiasan tersebut sebagai pengganti perhiasan pribadi saya senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang telah dijual suami untuk modal usaha. Suami berjanji untuk mengembalikannya, karena suami tahu bahwa perhiasan tersebut adalah aset pribadi saya sebelum berumah tangga. Bahkan suami minta izin kepada orang tua untuk menjual perhiasan tersebut.

1. Mengenai KTP suami hams mengurus sampai dengan selesai, setelah KTP jadi barulah diserahkan kepada saya.

Perceraian ini adalah keputusan sepihak dari suami dan suami yang telah mengajukan permohonan cerai. Saya sebagai istri hanya menuntut hak saya dan hak anak saya. Pasti dengan keputusan untuk menceraikan saya seharusnya suami sudah memperhitungkan segala sesuatunya yang akan terjadi (dampak) dari proses perceraian ini. Saya harap suami bisa dengan mudah mengabdikan semua tuntutan yang saya sampaikan, karena itu adalah hak saya dan hak anak saya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabdikan gugatan Termohon;
2. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan mencukupkan dengan keterangannya;

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/72/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Umiyati binti Giman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2008;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon, Termohon pernah meminta diantar ke rumah orang tua Termohon tetapi Pemohon tidak bisa mengantar Termohon;

halaman 17, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Tutik Lestari binti Giman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Reco RT.05 RW.02 Desa Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dalam mengasuh anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sejak 4 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Pas foto kebersamaan Pemohon bersama anak-anak dari perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan T.1;
2. Pas foto kebersamaan Pemohon bersama anak-anak dari perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan T.2;
3. Pas foto kebersamaan Pemohon bersama anak-anak dari perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan T.3;
4. Pas foto kebersamaan Pemohon bersama anak-anak dari perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan T.4;
5. Pas foto mesrah tentang kebersamaan Pemohon dengan perempuan yang diduga selingkuhan Pemohon, bermaterai cukup, ditandai dengan T.5;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 19, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2008;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, karena saya pernah mendengar Pemohon menelepon wanita lain dengan menyebut wanita tersebut '*bunda sayang*' pada bulan November 2013 saat Pemohon akan berangkat ke sampit;
- Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saksi hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di karaoke, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, bahkan Termohon rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun serta penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi yakin Termohon akan mampu mengasuh anak dengan baik;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saya pernah melihat Pemohon di Batu bersama wanita lain itu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sejak 4 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon berakhlak baik serta tidak pernah terlibat masalah kriminalitas dan kesusilaan, bahkan Termohon rajin beribadah dan mempunyai perilaku yang santun serta penyayang terhadap anak serta sehat jasmani dan rohani;

halaman 21, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon akan mampu mengasuh dan mendidik anak karena Termohon orang baik-baik;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda GPM Nomor Polisi N 3221 IC tahun 2012, bermaterai cukup, namun tidak ada aslinya (karena masih di MPM Motor) ditandai dengan PR.1;

Atas alat bukti PR.1, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi dan saat ini berada di Tergugat Rekonvensi;

2. Fotokopi rekening koran yang telah lunas pada tanggal 10 Maret 2014 atas sepeda motor Sepeda Motor Honda GPM Nomor Polisi N 3221 IC tahun 2012 dari PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE, dan kwitansi pembayaran sepeda motor Faster X yang dibeli dengan harga Rp.7.500.000,- bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan PR.2;

Atas alat bukti PR.2, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi;

3. Fotokopi sejumlah nota pembelian bahan bangunan pada kisaran bulan Nopember 2012 hingga Mei 2013 sejumlah Rp.23.377.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan PR.3;

Atas alat bukti PR.3, Tergugat Rekonvensi mengakuinya adalah biaya yang digunakan untuk merenovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi;

4. Fotokopi nota perhiasan dari toko emas Sekarsari Malang sejumlah Rp.10.233.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan PR.4;

Atas alat bukti PR.4, Tergugat Rekonvensi mengakuinya telah menjual beberapa perhiasan Penggugat Rekonvensi;

5. Fotokopi nota pembelian perabotan elektronika dari toko Hartono Malang sejumlah Rp.4.297.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan PR.5;

Atas alat bukti PR.5, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi II : umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai rumah di Wagir, namun saksi tidak tahu darimana asal muasal rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon juga mempunyai sepeda motor mega pro dan sepeda faster dengan plat nomor N namun saksi tidak tahu berapa nomor polisinya;
- Bahwa saksi tahu semua barang tersebut saat ini dalam penguasaan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

halaman 23, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai sepeda motor Mega pro dan Faster yang saat ini berada pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa meubeler diantaranya kulkas, mesin cuci, TV, meja kursi, dipan yang saat ini berada pada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon juga telah merenovasi rumah yang diberi orang tua Pemohon dengan mengecat dan menambah garasi mobil;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai sejumlah perhiasan emas lengkap berupa kalung, gelang dan gelang kaki;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di karaoke namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan berapa yang diberikan kepada Termohon saat masih rukun;
- Bahwa saksi tahu Termohon adalah ibu yang baik dan sabar serta bisa mengasuh anak dengan baik;

Bahwa atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2013 dan Mei 2014, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan TR.1;

Atas alat bukti TR.1, Penggugat Rekonvensi mengakuinya sebagai gaji resmi Tergugat Rekonvensi, namun di luar itu masih banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan suami, sekitar Rp.5.000.000,- sampai Rp.6.000.000,- perbulan;

2. Fotokopi print out bbm Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan TR.1;

Atas alat bukti TR.1, Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

3. Fotokopi print out jejaring sosial, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ditandai dengan TR.1;

Atas alat bukti TR.1, Penggugat Rekonvensi mengakuinya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tentang gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya dan tentang harta bersama hanya berupa sepeda motor faster, kulkas dan TV, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

1. Kewenangan absolut

halaman 25, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

2. Kewenangan relatif

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

1. *Legal Standing* Para Pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. ALI WAFA, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan

halaman 27, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian, dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dengan Pemohon namun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, akan tetapi hal tersebut tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

halaman 29, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 s.d T.5), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische. Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara.

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis masing-masing pihak serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, saat ini berada pada Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon kecewa terhadap sikap dan perilaku Termohon serta saat ini Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Maret 2014 Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga putusan ini dibacakan kurang lebih selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah

halaman 31, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 33, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "*Pemohon kecewa terhadap sikap dan prilaku Termohon serta saat ini Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga sudah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

halaman 35, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2)

halaman 37, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya yang dilengkapi dalam dupliknya, karenanya gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, gugatan hak asuh anak, dan nafkah anak dan pembagian harta bersama dan pembuatan KTP Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berapa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulan? dan sewaktu masih rukun, berapa nominal nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ?
2. Bagaimana kondisi anak bernama ANAK I, umur 5 tahun, selama dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi?
3. Apakah selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama dan apa saja harta bersama tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini :

1. Tentang nafkah madliyah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah yang dilalaikan sejak Maret 2014 hingga saat ini sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi merasa haknya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian maka salah satu akibat hukum perkawinan sebagai suatu perjanjian adalah lahirnya hak dan kewajiban yang bertimbal balik yang harus dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa jika isteri melaksanakan kewajibannya dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya, demikian juga sebaliknya jika isteri tidak melaksanakan kewajiban dengan baik maka dari sisi hukum perjanjian suami tidak terikat dengan kewajiban memberi nafkah yang harus dilaksanakannya;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, dalam hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat agar isteri mempunyai hak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri tidak nusyuz atau melaksanakan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat sikap Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan istri yang durhaka terhadap

halaman 39, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, bahkan Penggugat Rekonvensi sejatinya merasa keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun seringkali merasa tersakiti dengan sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang tengah mempunyai hubungan dengan wanita lain justru Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah sama sekali atas sanggahan dan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi yang mengisyaratkan adanya hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa selama 7 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan software dengan gaji tetap setiap bulan sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) (gaji Mei 2014, vide bukti TR.1) ditambah penghasilan2 lain yang jumlahnya jauh lebih besar untuk setiap kali proyek yang diselesaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi telah nyata bahwa nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik*, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah bukan berpedoman pada tuntutan Penggugat Rekonvensi ataupun kesediaan Tergugat Rekonvensi, namun didasarkan kepada azas kepatutan dan kelayakan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 bulan sehingga berjumlah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang nafkah iddah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memenuhinya karena Tergugat Rekonvensi merasa haknya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang nafkah madliyah selama ada relevansinya dengan nafkah iddah dianggap telah terulang kembali dalam pertimbangan hukum tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan

halaman 41, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat sikap Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan istri yang durhaka terhadap suaminya, bahkan Penggugat Rekonvensi sejatinya merasa keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi karena masih sayang dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun seringkali merasa tersakiti dengan sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang tengah mempunyai hubungan dengan wanita lain justru Tergugat Rekonvensi yang tidak membantah sama sekali atas sanggahan dan bukti-bukti Penggugat Rekonvensi yang mengisyaratkan adanya hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *nafkah iddah patut dikabulkan*, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang mut’ah :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut’ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan dalam jawabannya hanya sanggup memenuhi gugatan rekonsensi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai fakta hukum sebagaimana dalam nafkah madliyah, nafkah iddah dianggap yang ada relevansinya dengan tuntutan tentang mut'ah ini dianggap terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula perlu diketengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

Artinya : *"Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf"*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah juga *patut dikabulkan*, dan mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi adalah sebesar Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);

4. Tentang gugatan hak asuh anak :

halaman 43, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak bernama ANAK I, umur 5 tahun dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena dikhawatirkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi bukan ibu yang baik, bahkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi telah mengasuh dan mendidik anak tersebut dengan baik, karena Penggugat Rekonvensi sehat jasmani dan rohani, taat beribadah serta tidak mempunyai perilaku yang tercela serta mempunyai waktu yang luas untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan pula maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya". Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah “semata-mata siapa yang paling berhak” akan tetapi adalah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak yang bernama ANAK I, umur 5 tahun, adalah anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagai orang tua in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa prinsip dalam pengasuhan anak antara lain adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri dan bila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu

halaman 45, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung agar hak asuh anak (hadlanah) bernama (ANAK I, umur 5 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti TR.2 dan TR.3 yakni tentang kesulitan Tergugat Rekonvensi mendapatkan akses bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadlanah atas anaknya tersebut berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim patut menuangkan dalam amar putusan ini tentang penghukuman kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh terhadap anak untuk memberikan keleluasaan penuh kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

5. Tentang nafkah anak :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pada Tergugat Rekonvensi nafkah untuk anak setiap bulan sampai dewasa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan Rp.300.000,- setiap pergantian tahun secara penuh tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap nilai tuntutan tentang nafkah anak tersebut, karena Penggugat Rekonvensi juga menginginkan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada point 4, Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan software dengan gaji tetap setiap bulan sebesar Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) (gaji Mei 2014, vide bukti TR.1) ditambah penghasilan² lain yang jumlahnya jauh lebih besar untuk setiap kali proyek yang diselesaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebesar Rp.

halaman 47, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

6. Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar harta bersama yang berupa : Sepeda motor Honda Mega Pro, sepeda motor Faster, peralatan rumah tangga dan biaya perbaikan rumah;

1 Tentang Sepeda Motor Honda Mega Pro

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang Sepeda Motor Honda Mega Pro Nomor Polisi N 3221 IC Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membayar uang muka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang berasal dari uang pribadi Tergugat Rekonvensi sebelum menikah yang dilanjutkan dengan angsuran;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan bahwa saat ini angsuran Sepeda Motor Honda GPM Nomor Polisi N 3221 IC tahun 2012 tersebut telah lunas pada tanggal 10 Maret 2014 dari PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA FINANCE namun BPKB belum diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari Dealer (vide bukti PR.1 dan PR.2);

Menimbang, bahwa atas bukti PR.1 tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan sepeda motor honda mega pro sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan harta tersebut terdapat sebagian harta bawaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim patut menyatakan dalam amar putusan ini untuk mengurangi nilai harta bersama tersebut dengan harta bawaan Tergugat Rekonvensi;

2 Tentang Sepeda Motor Faster

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang Sepeda Motor Faster, Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa sepeda tersebut dibeli secara kontan selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti berupa kwitansi pembayaran sepeda tersebut (vide bukti PR.2);

Menimbang, bahwa atas bukti PR.2 tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya dan berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan sepeda motor Faster sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3 Tentang peralatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang perabotan rumah tangga sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa peralatan tersebut dibeli secara kontan selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi, namun ada sebagian yang telah diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti (PR.5) berupa Fotokopi nota pembelian perabotan elektronika dari toko Hartono Malang sejumlah Rp.4.297.000,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dan atas alat bukti PR.5, Tergugat Rekonvensi mengakuinya sebagai

halaman 49, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada pada Tergugat Rekonvensi dan sebagian sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis PR.5, Penggugat Rekonevsi juga mengajukan saksi yang menerangkan bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai peralatan rumah tangga yang cukup lengkap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahannya jika Penggugat Rekonvensi telah mengambil sebagian peralatan rumah tangga tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi perabotan rumah tangga sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4 Tentang biaya renovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang biaya renovasi ruamh orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi pernah merenovasi sebagian kecil dari rumah orang tua Tergugat Rekonvesi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti PR.3 berupa Fotokopi sejumlah nota pembelian bahan bangunan pada kisaran bulan Nopember 2012 hingga Mei 2013 sejumlah Rp.23.377.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alat bukti PR.3, Tergugat Rekonvensi mengakuinya adalah biaya yang digunakan untuk merenovasi rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan biaya renovasi rumah sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nilai uang yang dipakai merenovasi rumah tersebut terbukti sejumlah Rp.23.377.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut menetapkan jumlah uang yang dipakai merenovasi rumah tersebut adalah sejumlah Rp.23.377.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5 Tentang biaya pengembalian harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang perhiasan bawaan Penggugat Rekonvensi yang dipakai untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa tergugat Rekonvensi pernah menjual emas perhiasan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan bukti PR.4 berupa Fotokopi nota perhiasan dari toko emas Sekarsari Malang sejumlah Rp.10.233.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan atas alat bukti

halaman 51, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PR.4, Tergugat Rekonvensi mengakuinya telah menjual beberapa perhiasan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait pengembalian nilai emas perhiasan yang dijual Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai nilai uang perhiasan Penggugat Rekonvensi berdasarkan alat bukti PR.4 sejumlah Rp.10.233.000,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), namun yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim patut menetapkan jumlah uang sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis hakim patut menyatakan dalam amar putusan ini untuk mengurangi nilai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dengan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

7. Tentang pembuatan KTP;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi membuat surat pindah dan KTP atasnama Penggugat Rekonvensi ke alamat sekarang yang menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan : *mengenai KTP ini sudah menyangkut kebutuhan pribadi, saya hanya sanggup mengurus dari sisi perangkat desa dimana saya tinggal (sesuai KTP) selebihnya silahkan dilanjutkan kepihak terkait disana;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan dalam pasal 26 juga disebutkan Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memandang telah cukup bantuan yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga jika permintaan Penggugat Rekonvensi pembuatan KTP tersebut hingga tuntas, maka Majelis Hakim memandang sebagai sesuatu yang melampaui batas kewajaran;

Menimbang, bahwa oleh karena perintah pembuatan KTP juga bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang tentang perintah pembuatan KTP patut ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

halaman 53, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah madliyah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama (ANAK I, umur 5 tahun), berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) untuk tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta-harta berupa:

6.1 Sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomor Polisi N 3221 IC

6.2 Sepeda motor merk Faster

6.3 Perabotan rumah tangga senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

6.4 Biaya renovasi rumah sebesar Rp.23.377.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menetapkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

8. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi harta bawaan masing-masing;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dari harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela, jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing ;

10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AIMATUS

halaman 55, Putusan Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIDAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Dr.AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	450.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	494.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)